

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DRAFT ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KUTAI TIMUR

KANTOR BUPATI KUTAI TIMUR



MENATA KUTIM SEJAHTERA UNTUK SEMUA

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai. Kabupaten Kutai Timur secara astronomis terletak dikoordinat 115°56'26" Bujur Barat - 118°58'19" Bujur Timur dan 1°52'39" Lintang Utara- 0°02'11" Lintang Selatan, yang memiliki luas wilayah 35.747,50 km² terbagi menjadi 18 wilayah administrasi kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Kutai Timur saat ini terus mengarah pada penerapan sistem good governance, yang dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari penerapan demokrasi yang baik, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Reformasi birokrasi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dengan melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari reformasi birokrasi ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik untuk menunjang tercapainya program program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Secara implisit reformasi birokrasi mengatur ruang gerak aparatur dalam perencanaan pelaksanaan sampai evaluasi yang sejalan dengan RPJMD dan memetakan keunggulan-keunggulan daerah, nilai budaya dan letak geografis serta inovasi yang harus dilakukan agar tercapai 3 sasaran reformasi birokrasi yaitu 1) birokrasi yang bersih dan akuntabel 2) birokrasi yang kapabel dan 3) pelayanan publik yang prima.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025 membagi 3 tahap Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, tahun 2015-2019, tahun 2020-2024.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Saat ini reformasi birokrasi telah sampai pada tahap ketiga tahun 2020-2024 yang merupakan penguatan secara terus menerus kapasitas birokrat sebagai kelanjutan dari tahap sebelumnya untuk mencapai birokrasi yang berkelas dunia (*world class beaurocracy*) yang menganut paradigma new management, new public service dan paradigma weberian untuk keputusan keputusan strategis. Birokrasi kelas dunia bercirikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang efektif efisien.

Kabupaten Kutai Timur yang selama dua periode sebelumnya belum memiliki Road Map birokrasi harus mengejar ketinggalan untuk mencapai Reformasi Birokrasi tahap akhir dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Untuk itu diperlukan beberapa indikator untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan, perubahan apa yang telah dilakukan dan bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sebagai starting point dalam menyusun Road Map Reformasi Biriokrasi. Dokumen ini nantinya digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mencapai angka index reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perubahan ini menyangkut aspek kelembagaan, SDM dan tata kelolanya sehingga lebih efektif dan efisien. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan Birokrasi pemerintah yang profesional, berkarakter, berkinerja tinggi, dan bersih dari KKN. Sedangkan visi Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia yaitu Mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Misi dari Reformasi Birokrasi di Indonesia yaitu :

1. Penyempurnaan regulasi untuk mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola terbaik;
2. Penataan Organisasi, SDM kepegawaian, tata laksana, akuntabilitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, pola pikir dan budaya didalamnya;
3. Pengembangan cara pengawasan yang lebih efektif dan efisien;
4. Pengelolaan perselisihan administrasi secara lebih baik.

Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bupati dan wakil bupati terpilih sebagai titik awal pelaksanaan birokrasi pemerintah agar berjalan secara efektif dan efisien, sebagai alat yang akan membantu untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai karakter daerah, sebagai acuan yang mengatur ruang gerak aparatur daerah dalam perencanaan pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan di setiap unit kerja yang semuanya dapat menunjang pencapaian program kerja yang telah ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan tercapainya nilai index Reformasi Birokrasi yang optimal.

Reformasi Birokrasi juga mendorong hasil kerja aparatur pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, dinamika lingkungan yg tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Mengingat penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Timur langsung pada tahap akhir Grand Design Reformasi Birokrasi maka sejalan dengan program unggulan bupati dan wakil bupati terpilih yaitu


1. Program harus bersinergi dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat
2. Penegakan hukum dan transformasi digital
3. Program disusun sesederhana mungkin sehingga tepat sasaran

Maka dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini ditekankan pada asas **sederhana, implementatif dan inovatif**. Sederhana artinya program-program mikro yang akan direncanakan setiap unit kerja harus dapat dengan mudah dipahami dan dapat dilaksanakan setiap aparatur pemerintah daerah dengan berbagai kondisi kekuatan-kelemahan

peluang dan hambatan yang dihadapi masing masing unit kerja dan yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Implementatif artinya program program mikro yang direncanakan harus dijabarkan secara matang dan terperinci agar perencanaan program tersebut terwujud nyata dan memberikan perubahan yang berarti. Inovatif adalah cara berpikir untuk mendapatkan solusi yang diperlukan dengan kreatif dan memanfaatkan kemajuan tehnologi untuk menemukan cara cara baru yang lebih mudah.

Selanjutnya agar perencanaan program mikro dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi maka diperlukan suatu kerangka berpikir dan keterkaitan antar bagian dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024


Gambar 2. Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024



Selain itu, pada Road Map ini tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan didapatkan dari proses berpikir logis,holistik dan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dari berbagai universitas, praktisi, pengusaha, birokrat, dan masyarakat dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya (penetapan starting point dan Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab

permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak dinas dan lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.

Gambar 3. Hal-Hal Baru pada Roadmap RB 2021-2024



BAB II

PENETAPAN TITIK AWAL DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu dari 2 kabupaten di provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki Road Map Reformasi Birokrasi sehingga belum memiliki nilai index Reformasi Birokrasi. Oleh sebab itu dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi selain tercapainya visi misi bupati Kutai Timur melalui 3 program unggulannya yaitu 1) program yang bersenyawa dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat 2) program berbasis teknologi untuk memudahkan jalan keluar atas semua permasalahan 3) program yang didesain sederhana mungkin sehingga langsung tepat sasaran, juga untuk meraih nilai yang optimal pada predikat Reformasi Birokrasi.

1. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Salah satu isu yang sering muncul dari pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu terkait dengan sinkronisasi aturan di tingkat pusat dan daerah. Dalam penyusunan draft Road Map ini, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur akan mengatur dan memberikan ruang gerak bagi aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program program yang sejalan dengan RPJMD dan memetakan kebutuhan dan keunggulan-keunggulan maupun hambatan hambatan yang dihadapi oleh masing masing unit kerja dalam hal pelaksanaan kinerja aparatur untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.

Kebijakan yang dinilai terlalu detail atau kaku telah diperbaiki dengan tujuan memberikan ruang yang lebih bagi masing-masing unit kerja untuk menyusun program Reformasi Birokrasi dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Kebijakan yang tertera dalam Road Map ini bersifat sebagai panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang minimum perlu dicapai oleh setiap unit kerja. Lebih dari itu, sinkronisasi kebijakan, membangun sistem dan pengelolaan pengetahuan berbasis teknologi yang mapan, serta inovasi merupakan komponen perubahan tata kelola pemerintahan yang diperlukan bagi menyiapkan pemerintah dan masyarakat saat ini.

Hal baru dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama di Pemerintah Daerah menuntut unit kerja untuk melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, pelibatan masyarakat secara lebih intens menjadi salah satu agenda prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi.

2. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menetapkan 8 area perubahan yang bisa dijadikan model atau pola penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kedelapan area tersebut oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dinilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan klusterisasi/regrouping area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam Road Map baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari masing-masing area. Selain isu klusterisasi/regrouping area perubahan, muncul usulan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk diberi keleluasaan dalam memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan di instansi masing-masing. Berdasarkan prioritas, delapan area perubahan dapat menjadi semacam “*list of priority*” yang masing-masing instansi diberi keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing unit kerja

Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut:

Gambar 4. Area Perubahan



3. PENETAPAN TITIK AWAL DALAM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Timur hal penting adalah menetapkan titik awal Road Map Reformasi Birokrasi mengingat selama ini Kabupaten Kutai Timur belum pernah melakukan evaluasi hasil implementasi pada 2 tahap Road Map Reformasi Birokrasi sebelumnya. Tetapi bukan berarti tidak ada perubahan perubahan menuju *good governance*, perubahan perubahan telah dilakukan meski belum terukur. Secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.

Karena belum memiliki Road Map Reformasi Birokrasi maka berbagai program Reformasi Birokrasi minim value karena para aparatur di Pemerintah Daerah tidak memahami filosofi program yang bersangkutan dan hasil kinerja masing masing aparatur pemerintah daerah belum terukur dan tercermin dalam merit sistem. Program seringkali diadopsi dari daerah lain yang dianggap berhasil, meskipun secara kontekstual tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang mengadopsi program tersebut. Hal ini terjadi karena penyusunan dan pelaksanaan berbagai program reformasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah ditujukan hanya sekedar untuk memenuhi indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun tidak menjawab permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi. Melihat kondisi ini, "*demand-based reform*" perlu tmenjadi fokus pemerintah ke depan. Proses pembelajaran dalam transfer kebijakan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dianggap relatif berhasil dalam implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya mutlak diperlukan. Tidak hanya ini perlu diusahakan dalam meningkatkan adaptasi kontekstual masing-masing instansi tetapi juga menciptakan value baru di lingkungan instansi masing-masing yang mendukung internalisasi perubahan *mind-set* dan *culture-setnya*.

Faktor pengungkit yang akan diprioritaskan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah akuntabilitas kinerja yang mengharuskan setiap aparatur pemerintah daerah melakukan penilaian mandiri atas tercapainya indikator program yang telah ditetapkan dan ini berpengaruh pada kebijakan merit sistem secara adil dan terukur. Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya.

Saat ini jumlah ASN berdasarkan golongan dan jabatan adalah sebagai berikut :

**Tabel Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kutai Timur
(Berdasarkan Golongan dan Jabatan)**

No	Jenis	Tingkat	Jumlah	Total
1	Golongan	I	61	6,139
		II	1,206	
		III	4,174	
		IV	698	
2	Jabatan	Fungsional Tertentu	3,010	6,139
		Fungsional Umum	2,095	
		Eselon V	0	
		Eselon IV	800	
		Eselon III	203	
		Eselon II	31	
		Eselon I	0	

Yang terbagi dalam beberapa Organisasi Perangkat Daerah(OPD) adalah sebagai berikut:

Tabel Daftar OPD Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
1.	SEKRETARIAT DAERAH	TIPE A
2.	SEKRETARIAT DPRD	TIPE A
	PENGAWAS	
3.	Inspektorat Wilayah	TIPE A
BADAN PENUNJANG		
1.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	TIPE B
2.	Badan Penelitian dan Pengembangan	TIPE B
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	TIPE A
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TIPE A
5.	Badan Pendapatan Daerah	TIPE A
DINAS DAERAH		
1	Dinas Perkebunan	TIPE A
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TIPE A
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TIPE A
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TIPE A
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	TIPE A
6	Dinas Kebudayaan	TIPE A
7	Dinas Pendidikan	TIPE A
8	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	TIPE A

9	Dinas Pekerjaan Umum	TIPE A
10	Dinas Lingkungan Hidup	TIPE A
11	Dinas Sosial	TIPE A
12	Dinas Pertanian	TIPE A
13	Dinas Ketahanan Pangan	TIPE A
14	Dinas Kesehatan	TIPE A
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TIPE A
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TIPE B
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TIPE B
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TIPE B
19	Dinas Pariwisata	TIPE B
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	TIPE B
21	Dinas Perhubungan	TIPE B
22	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	TIPE B
23	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	TIPE B
24	Dinas Koperasi dan UMKM	TIPE B
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	TIPE B
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	TIPE C
27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TIPE C

KECAMATAN		
1	Kecamatan Sangatta Utara	TIPE A
2	Kecamatan Sangatta Selatan	TIPE A
3	Kecamatan Teluk Pandan	TIPE A
4	Kecamatan Bengalon	TIPE A
5	Kecamatan Rantau Pulung	TIPE A
6	Kecamatan Kaliorang	TIPE A
7	Kecamatan Kaubun	TIPE A
8	Kecamatan Sangkulirang	TIPE A
9	Kecamatan Karang	TIPE A
10	Kecamatan Sandaran	TIPE A
11	Kecamatan Muara Bengkal	TIPE A
12	Kecamatan Ancalong	TIPE A
13	Kecamatan Long Mesangat	TIPE A
14	Kecamatan Busang	TIPE A
15	Kecamatan Batu Ampar	TIPE A
16	Kecamatan Telen	TIPE A
17	Kecamatan Kombeng	TIPE A
18	Kecamatan Muara Wahau	TIPE A

KELURAHAN	
1	Kelurahan Singa Geweh
2	Kelurahan Teluk Lingga

SKPD LAMA	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Sekretariat KORPRI

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1) Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), menegaskan bahwa ASN harus melakukan internalisasi pola pikir untuk membangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir.

2) Deregulasi Kebijakan

Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri dan pemetaan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur untuk kemudian disinkronkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati.

3) Penyederhanaan Organisasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini merupakan suatu perubahan besar dalam merampingkan dan menyederhanakan struktur organisasi untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien.

4) Perbaikan Tata Laksana

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

5) Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan merit system sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan unit kerja yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung (real time) tanpa perlu menunggu lama (hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian). Sejak pengadaan CPNS tahun 2017, seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah telah menggunakan sistem CAT dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Disamping itu, naskah soal yang diujikan dalam SKD selalui dievaluasi setiap tahunnya. Diupayakan agar setiap pengadaan ASN selalu menggunakan soal baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Demikian pula untuk naskah soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang selalu diperbarui dan menyesuaikan dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh masingmasing jabatan fungsional. Sehingga nantinya akan di dapat ASN yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Kriteria penetapan dan kebutuhan ASN serta pelaksanaan seleksi ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

begitu juga dengan penentuan kelulusan peserta seleksi yang berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagi peserta seleksi CPNS yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan/passing grade akan diambil kelipatan tiga besar berdasarkan alokasi kebutuhan/formasi masing-masing jabatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tahap akhir penilaian akan dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB untuk menentukan peserta yang berhak dinyatakan lulus akhir seleksi CPNS. Hal ini mengingat bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki standar nilai kompetensi dasar bagi Pegawai Negeri Sipil serta standar nilai kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural (bagi PPPK) agar sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat. Untuk menjamin terpenuhinya standar nilai kompetensi dimaksud, maka perlu ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas (passing grade) seleksi Aparatur Sipil Negara .

Upaya lain yang telah dilakukan dalam mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah diterapkannya Talent Pool ASN Nasional sebagai dasar pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. Talent Pool ASN diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja.

Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya.

6) Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan

menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2016, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan identifikasi atas pemborosan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dari hasil analisis, diproyeksikan terdapat potensi anggaran yang tidak efisien sebesar 392,87 Triliun Rupiah. Potensi inefisiensi tersebut disebabkan:

- Perumusan sasaran pembangunan tidak berorientasi hasil, hanya berorientasi proyek/kegiatan;
- Program/Kegiatan tidak mampu menjawab sasaran pembangunan;
- Tidak terdapat sinergitas/kolaborasi antar unit kerja (cross-cutting) program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan

Beranjak dari temuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus menerus melakukan upaya melalui perumusan kebijakan, pembinaan, asistensi, bimbingan teknis hingga evaluasi untuk menekan angka inefisiensi tersebut. Pada tahun 2017, telah dilakukan refocussing anggaran sebesar 41,15 Triliun rupiah. Lalu pada tahun 2018 upaya refocussing anggaran semakin digencarkan, sehingga menembus angka efisiensi sebesar 65,1 Triliun rupiah.

7) Penguatan Pengawasan

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses pembangunan tersebut akan tergambar pada dua survei eksternal yaitu

Survei persepsi anti korupsi dan Survei Persepsi Pelayanan Publik.


8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pencapaian yang sasaran reformasi birokrasi sebelum disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

**Tabel. Penetapan Titik Awal Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kabupaten Kutai Timur**

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		BASELINE 2021
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	1	Nilai SAKIP	61,68
		2	Akuntabilitas kinerja	B
		3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
2.	Terwujudnya Pelayanan Prima sesuai Kebutuhan Dan Harapan Masyarakat	4	Persentase Layanan Publik dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat minimal Baik $\leq 50 =$	78,76



			Kurang 51-69 = Cukup 70-85 = Baik 86-100 = Sangat Baik	
--	--	--	--	--



BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan (*contexanalysis*) disini adalah faktor lingkungan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kutai Timur. Adapun hasil analisis yang telah diteliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran lapangan usaha Agrobisnis dan Agroindustri dalam perubahan penggantian pembentukan PRB (Produk Regional Bruto) terhadap lapangan usaha Pertambangan belum dapat tercapai.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2025 maka saat ini Kabupaten Kutai Timur telah sampai pada titik periode akhir perencanaan pembangunan. Setiap periode kepemimpinan menempatkan pembangunan sektor Agribisnis dan Agroindustri dalam setiap kebijakannya yang diharapkan dalam periode akhir ini mampu menggantikan sektor pertambangan dan penggalan sebagai penyumbang PRB (Produk Regional Bruto) Kabupaten Kutai Timur. Namun hingga tahun 2019 sektor lapangan usaha, pertanian, perkebunan dan perikanan masih bersifat fluktuatif sekitar 7 sampai 8 persen. Peran terbesar dalam pembentukan PRB masih berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalan yaitu 81.29 persen.
2. Faktor ketidakstabilan perekonomian dunia yang sangat berpengaruh terhadap harga dan permintaan komoditas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit sehingga sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kutai Timur.
3. Ditetapkannya kebijakan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan daerah, mobilitas masyarakat serta perekonomian di Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan.
4. Penetapan IKN (Ibu Kota Negara) di wilayah provinsi Kalimantan Timur sudah memasuki tahap persiapan hingga finalisasi dokumen kebijakan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi peluang besar bagi Kabupaten Kutai Timur sebagai

wilayah penyangga IKN yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan roda pembangunan dan perekonomian secara berkelanjutan.

5. Aspek rendahnya daya saing pembangunan Agrobisnis dan Agroindustri dengan tingkat Index Pembangunan (IPM) tahun 2018 sebesar 71.98 meskipun di tahun berikutnya *trend* menunjukkan peningkatan, akan tetapi masih berada di urutan ke 6 dari 10 kabupaten kota di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia perlu didorong untuk bisa bersaing di wilayah regional maupun nasional. Dukungan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat dan pembangunan infrastruktur sangat tidak hanya berpusat pada kota saja melainkan merata sampai wilayah pedesaan agar masyarakat mendapat kemudahan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan administrasi kependudukan maupun setiap urusan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
6. Membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang sangat perlu untuk dilakukan di era digitalisasi, interkoneksi secara global melalui aplikasi *onlinedan* sistem elektronik menjadi pendorong pesatnya pemanfaatan internet. Konsep tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) berbasis sistem informasi diharapkan mampu mewujudkan strategi dan penyelesaian masalah dengan mudah secara efektif dan efisien serta mampu meningkatkan pelayanan publik secara luas. Kata kunci dalam kesuksesan tata kelola pemerintah berbasis teknologi di era digitalisasi saat ini adalah pemerintah mampu menggandeng semua stakeholder dan memperluas link untuk memudahkan perolehan informasi yang berguna bagi pencapaian program maupun dalam proses penyelesaian masalah secara tuntas.

B. Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur

Adapun Program Unggulan dalam visi misi bupati dan wakil bupati Kutai Timur terpilih periode tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Program yang langsung bersenyawa dengan pemenuhan hidup masyarakat yaitu program pendidikan Kutim cemerlang, pembangunan rumah layak huni, melanjutkan program pemenuhan pelayanan air bersih dan sanitasi desa, melanjutkan program kemudahan administrasi

kependudukan serta melakukan percepatan integrasi pembangunan ekonomi pedesaan.

2. Program berbasis elektronik untuk memudahkan pelayanan dan jalan keluar permasalahan di masyarakat yang meliputi “Kutim merdeka sinyal” untuk membangun *inovasi smart city*, meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, menerapkan teknologi tepat guna di bidang pertanian secara bertahap melalui program peduli desa.
3. Program yang didesain sesederhana mungkin sehingga tepat sasaran meliputi peningkatan ekonomi rakyat berbasis sumber daya lokal, pengembangan kinerja sektor Usaha Kecil dan Menengah, dan pengembangan kelompok sadar destinasi wisata.

C. Isu isu strategis

Isu strategis yang merupakan *content* dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2025. Dimana hal yang perlu segera direspon oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah:

1. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi adalah seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman dan internalisasi penyelenggaraan pemerintah sehingga hal tersebut dapat diwujudkan dalam sikap perilkudan perbuatan yang dilakukan segenap sumber daya dalam suatu birokrasi. Untuk tercapainya program-program unggulan dalam visi-misi bupati dan wakil bupati kabupaten Kutai Timur 2021-2025, maka diperlukan budaya birokrasi yang positif yaitu kinerja efektif, efisien dan profesional sertamampu melayani masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu perlu komitmen yang kuat dari seluruh aparatur birokrasi agar secara terus-menerus dapat memperbaharui budaya birokrasi secara positif menuju ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.

2. Penyederhanaan Struktur dan Lembaga Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional dan pengawas

penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini merupakan suatu perubahan besar dalam merampingkan dan menyederhanakan struktur organisasi untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien.

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tata pelaksanaan dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*

3. Penegakan hukum

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah daerah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi aparatur birokrasi yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan secara jelas dan tegas.

4. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak

dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

5. Meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses pelayanan publik

**Tabel 2.1 Isu Strategis dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi
Kabupaten Kutai Timur 2021-2025**

No	Isu Strategis	Agenda Prioritas 2021-2025	Leading Sector
1	2	3	4
1	Manajemen Perubahan	a. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
		b. Pembentukan TPRB	
		c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
		d. Akselerasi pelaksanaan	
		e. Penetapan Quick Wins	
2	Akuntabilitas Kinerja	a. Penyempurnaan SAKIP	Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		b. Implementasi SAKIP sebagai Pilar Utama Kinerja	
		c. Pelaporan Kinerja OPD secara terbuka	
3	Derelugasi Kebijakan	a. Sinkronisasi peraturan daerah	Bagian Hukum
		b. Evaluasi produk hukum daerah	
		c. Penyebaran informasi produk hukum daerah	
4	Kelembagaan Birokrasi	a. Audit/ Review Organisasi Pemerintah daerah	Bagian Organisasi
		b. Desain Kelembagaan birokrasi Kabupaten Kutai Timur yang efektif dan efisien	
		c. Penataan OPD untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Kutai Timur	
5	Ketatalaksanaan	a. Implementasi UU Administrasi Pemerintah	Bagian Organisasi, BAPPEDA, Dinas komunikasi dan Informatika
		b. Pengembangan e- Government secara terintegrasi	
		c. Proses pelaksanaan teknis birokrasi yang sederhana dan cepat serta terintegrasi	
		d. Peningkatan kualitas e-procurement	

		e.	Manajemen kearsipan birokrasi berbasis Teknologi Informasi	
6	Sumber Daya Manuisa Aparatur Sipil Negara	a.	Implementasi UU ASN secara konsisten	Bagian Organisasi, BAPPEDA, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Wilayah
		b.	Penetapan Formasi CPNS secara ketat dan terukur	
		c.	Penyempurnaan sistem diklat untuk mendukung kinerja	
		d.	Sistem promosi terbuka dan penempatan dalam jabatan berbasis kompetensi	
		e.	Penguatan reward dan punishment secara fair	
		f.	Penguatan Budaya integrasi, budaya kinerja dan budaya melayani	
		g.	Penyempurnaan layanan jaminan sosial (kesehatan, pendidikan)	
		h.	Pengembangan sistem informasi kepegawaian tingkat kabupaten Kutai Timur	
		7	Pengawasan	
b.	Pengembangan sistem pengaduan terintegrasi			
c.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pengawas			
8	Pelayanan Publik	a.	Peningkatan implementasi UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Bagian Organisasi, BAPPEDA, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Wilayah
		b.	Modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik (SDM, Sarana Prasarana, Standar Pelayanan)	
		c.	Monitoring dan supervise Kinerja Pelayanan Publik	
		d.	Membuka ruang partisipasi public	
		e.	Penguatan integrasi dalam pelayanan publik	

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2025

Pembangunan di Kutai Timur telah memasuki tahap akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur 2005-2025 menuntut perhatian lebih tidak hanya menuntaskan permasalahan yang belum terselesaikan tapi juga mengantisipasi perubahan dinamika lingkungan, isu global nasional dan lokal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Kompleksnya permasalahan kemiskinan, rendahnya daya saing, transformasi ekonomi, penataan ruang dan kepastian hukum, pemerataan pembangunan infrastruktur, kesenjangan sosial, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta menghadapi perubahan lingkungan global dan sebagai penyangga Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, membutuhkan kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang baik dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Perumusan masalah dan penetapan arah kebijakan diperlukan untuk peningkatan landasan pembangunan secara menyeluruh terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan daya saing, peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi kondisi hambatan peluang dan budaya yang berkembang di masyarakat maka **visi** Kabupaten Kutai Timur 2021-2025 adalah **Menata Kutim Sejahtera untuk Semua**. Kutim sejahtera artinya kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur sehat damai dan mudah mengakses infrastruktur pelayanan dasar. Menata untuk semua adalah kondisi masyarakat Kutim dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta tercipta perubahan positif dan lebih produktif (*continuous improvement*) untuk mengelola sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan misi Kabupaten Kutai Timur 2021-2025 adalah 1) mewujudkan masyarakat yang berahlak, berbudaya dan bersatu 2) mewujudkan daya saing masyarakat berbasis sektor pertanian 3) mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata 4) mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi 5) mewujudkan sinergitas wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan kelima misi tersebut dapat dimaknai bahwa perencanaan pembangunan 2021-2025 menekankan penguatan

SDM, transformasi ekonomi, penataan pelayanan dasar agar bersinergi dan penataan infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan kelima misi tersebut dilakukan pemetaan lingkungan dan isu strategis maka ditetapkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, berintegritas, bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptive, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel dan mampu menjadi mesin penggerak pembangunan nasional dan dapat disejajarkan dengan birokrasi di negara maju. Atas dasar hal tersebut, maka tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini diarahkan untuk menciptakan profil birokrasi tersebut diatas.

Selain itu untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan sesuai standar yang telah ditetapkan secara nasional.

1. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Maka ditetapkan indikator yang outcomenya adalah Index Reformasi Birokrasi yang nantinya akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

2. SASARAN

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan unruk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit

utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Terdapat 7 indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.

Indikator sasaran Reformasi Birokrasi




**Tabel Penetapan Titik Awal
Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2025**

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini WTP atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2 Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1-5							
	3 Nilai SAKIP	Skor 0-100	60,92	61,68	63	65	70	75	
Birokrasi yang efisien dan efektif	1 Index Kelembagaan	Skor 0-100							
	2 Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1-100	1,14						
	3 Indeks e-Government Nasional/SPBE	Skor 0-5							
Birokrasi yang memiliki pelayan publik berkualitas	1 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Skor 1-100	75,09	78,76	80	82	85	90	

3. STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2025 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Tujuan ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Kemudian ditetapkan pula pelaksanaan quickwin mandatory pada tingkatan nasional dan quickwin mandiri yang sesuai dengan kebutuhan masing masing instansional. Secara umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Secara umum hubungan antara tujuan sasaran strategi program dan quickwin Reformasi Birokrasi digambarkan sebagai berikut :



Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Makro.

Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro.

Meso.

Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

Instansional.

Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional. Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Timur 2021-2025 sebagai berikut :

Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Timur 2021-2025

No	Sasaran	Pelaksanaan	Leading Sector
1	2	3	4
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	a. Penerapan sistem integrasi birokrasi yang efektif	Bagian Organisasi, ULP, LPSE, Inspektorat wilayah, Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
		b. Pengawasan yang independen, profesional dan sinergis	
		c. Akuntabilitas keuangan dan kinerja	
		d. Pelaksanaan prinsip fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa	
2	Birokrasi yang efektif dan efisien	a. Pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Timur	Bagian Organisasi, Dinas Komunikasi Informatika, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat wilayah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan
		b. Penataan kelembagaan OPD yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis	
		c. Proses birokrasi yang sederhana, implementatif inovatif, dan berbasis e-Government	
		d. Pelaksanaan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit	
		e. Pelaksanaan sistem manajemen kinerja efektif	

		f.	Penerapan reward and punishment	
		g.	Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi menuju kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi dan transformatif	
		h.	Efisisensi belanja aparatur	
		i.	Manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu	
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	a.	Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan	Bagian Organisasi, Badan kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan/ Rumah Sakit, ULP, LPSE, Kecamatan
		-	Implementasi UU Pelayanan Publik	
		-	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
		-	Integritas dan Kualitas SDM Pelayanan	
		-	Budaya pelayanan yang cepat dan ramah	
		-	Quick wins	
		b.	Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan	Bagian Organisasi, badan Kepegawaian Daerah, pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat wilayah
		-	Penguatan monev kinerja	
		-	Efektifitas pengawasan	
		-	sistem pengaduan	
-	Evaluasi dan survey pelayanan publik			

4. PROGRAM-PROGRAM

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri,

Berikut program program Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Timur 2021-2025

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021-2025

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Manajemen Perubahan	Meningkatnya integritas aparatur	Manajemen Perubahan									
			1.	Road Map Reformasi Birokrasi								
			a.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Terbitnya Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun (1 (satu) Peraturan Bupati)						Bagian Organisasi
			b.	Penyusunan Quick Wins Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Quick Wins Reformasi Birokrasi	Jumlah Quick Wins Reformasi Birokrasi yang disusun (1 (satu) Quick Wins/tahun)						Bagian Organisasi
c.	Sosialisasi /internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan sosialisasi/internalisasi road map reformasi birokrasi (2 (dua) kegiatan/tahun)						Bagian Organisasi			

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			2. Tim Reformasi Birokrasi								
			a. Legalitas Tim Road Map Reformasi Birokrasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati perubahan)						Bagian Organisasi
			b. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi/ kelompok kerja Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas dengan baik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi masing-masing Kelompok Kerja (4 (empat) dokumen)						Bagian Organisasi
			c. Melaksanakan rapat Tim Reformasi Birokrasi/ Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Terlaksananya rapat rapat Tim/Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Jumlah rapat Tim/Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (12 (dua belas) kegiatan/tahun + rekomendasi)						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
		Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi (Indeks Reformasi Birokrasi minimal 80)	3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi								
			a.	Pembentukan Tim PMPRB	Terbitnya Keputusan Bupati tentang Tim PMPRB	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat
			b.	Mengkomunikasikan aktifitas PMPRB kepada unit kerja terkait	Terlaksananya rapat dan koordinasi tisp Asesor PMPRB	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan (minimal 1 (satu) kegiatan rapat/bulan + notulen hasil rapat)						Inspektorat
			c.	Melaksanakan pelatihan Tim Asesor PMPRB	Terlaksananya pembinaan/pelatihan Tim Asesor PMPRB	Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan Tim Asesor PMPRB (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			d.	Melaksanakan kegiatan PMPRB	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan progress pengisian update data online PMPRB tiap Asesor	Jumlah kegiatan update data online PMPRB yang dilaksanakan (minimal 1 (satu) kegiatan update data/bulan)						Inspektorat
			e.	Melaksanakan program tindak lanjut hasil PMPRB	Tercapainya progeam tindak lanjut hasil PMPRB	Jumlah rencana aksi ... rencana aksi/tahun)						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja								
			a.	Pembentukan <i>agent of change</i> (agen perubahan) reformasi birokrasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang agen perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati)						Bagian Organisasi
			b.	Membuat rencana kerja pengembangan agen perubahan	Tersusunnya dokumen rencana kerja agen perubahan	Jumlah dokumen rencana kerja agen perubahan yang disusun (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
			c.	Melaksanakan pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop dll bagi agen perubahan	Terlaksananya pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop dll bagi agen perubahan	Jumlah kegiatan pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop dll bagi agen perubahan yang dilaksanakan (2 (dua) kegiatan/tahun)						Bagian Organisasi
			d.	Pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Terlaksananya pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Jumlah dokumen konsep nilai integritas yang disusun (1 (satu) dokumen)						BKPP

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			e. Mendorong keterlibatan pimpinan SKPD secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan SKPD terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Kepala SKPD yang terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi						Bagian Organisasi
			f. Membuat media komunikasi secara reguler untuk menyampaikan program/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan program/ kegiatan reformasi birokrasi	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan (minimal 1 (satu) kegiatan rapat/bulan + notulen hasil rapat)						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			g. Membuat leaflet/ banner/x-banner/ spanduk dll terkait reformasi birokrasi, antara lain : budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani	Pembuatan/ pemasangan leaflet/banner /x-banner/ spanduk terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada SKPD/unit kerja (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani	SKPD/Unit Kerja yang membuat/memasang leaflet/ banner/x-banner/ spanduk berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
2.	Akuntabilitas	Meningkatnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah B)	Penguatan Akuntabilitas								
			1.	Keterlibatan pimpinan							
			a.	Mendorong keterlibatan pimpinan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan rencana strategis	Pimpinan SKPD/Unit Kerja terlibat dalam penyusunan rencana strategis	% (persen) pimpinan SKPD/unit kerja yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis (100 % (seratus persen))					
b.	Mendorong keterlibatan pimpinan SKPD/Unit dalam penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan SKPD/Unit Kerja terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja	% (persen) pimpinan SKPD/ Unit Kerja yang terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja (90 % (sembilan puluh persen))						Bagian Organisasi		

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			c.	Mendorong setiap pimpinan SKPD/Unit melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala	Pimpinan SKPD/Unit Kerja melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran terhadap kinerja bawahan	% (persen) pimpinan SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran terhadap kinerja bawahan (100% (seratus persen))						Bagian Organisasi
			2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja								
			a.	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja	Adanya bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada pejabat/staf yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah kegiatan bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan (minimal 2 (dua) kegiatan/tahun)						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			b. Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja	Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja	Jumlah Peraturan Bupati tentang pedoman akuntabilitas kinerja yang disusun (1 (satu) Peraturan Bupati)						Bagian Organisasi
			c. Mengembangkan penyusunan indikator kinerja individu berbasis elektronik	Semua SKPD menginput indikator kinerja individu dalam aplikasi	SKPD yang menginput indikator kinerja individu dalam aplikasi						Bagian Organisasi
			d. Membangun dan mengembangkan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik	Pengembangan Aplikasi SIM-K	Jumlah aplikasi SIM-K yang dikembangkan (1 (satu) aplikasi)						Bagian Organisasi
			e. Mengembangkan penyusunan laporan kinerja per individu tribulan/semesteran sesuai perjanjian kinerja yang ditetapkan	Semua PNS yang menyusun perjanjian kinerja membuat laporan kinerja	PNS yang menyusun Perjanjian Kerja membuat laporan kinerja						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			f. Mengembangkan penyusunan cascading indikator kinerja (pohon kinerja) berbasis elektronik	Adanya aplikasi pohon kinerja	Jumlah aplikasi pohon kinerja yang dibuat/dikembangkan (1 (satu) aplikasi)						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi		Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
							2021	2022	2023	2024	2025	
3.	Deregulasi Kebijakan	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, sinkronisasi dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya		Penataan Produk Hukum Daerah								
			1.	Sinkronisasi								
			a.	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang masih berlaku	Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah (rapat Tim secara rutin)	Jumlah rapat Tim yang dilaksanakan (2 (dua) kegiatan/tahun + rekomendasi/ dokumen hasil evaluasi produk hukum)						Bagian Hukum
b.	Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Jumlah dokumen hasil identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah (1 (satu) dokumen/tahun)						Bagian Hukum			

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			c. Melakukan revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Jumlah produk hukum daerah yang direvisi/ disempurnakan (1 (satu) produk hukum daerah/tahun)						Bagian Hukum
			d. Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat	Terlaksananya deregulasi terhadap produk hukum daerah yang menghambat pelayanan bagi masyarakat	Jumlah produk hukum daerah yang direvisi/ disempurnakan (1 (satu) produk hukum daerah/tahun)						Bagian Hukum
			2. Evaluasi Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah								
			a. Membuat sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya pembuatan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah (1 (satu) Standard Operating Procedure (SOP))						Bagian Hukum

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Jumlah dokumen hasil evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah (1 (satu) dokumen/tahun)						Bagian Hukum
			3. Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-Undangan								
			a. Penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas	Terlaksananya rapat Tim penyusunan produk hukum daerah	Jumlah rapat Tim penyusun produk hukum daerah (4 (empat) kali/tahun)						Bagian Hukum
			b. Sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya berbasis teknologi informasi	Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya melalui teleconference (5 (lima) kegiatan/tahun)						Bagian Hukum

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi		Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
							2021	2022	2023	2024	2025		
				c.	Publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dipublikasikan						Bagian Hukum

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
4.	Kelembagaan	Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran perangkat daerah (100 % perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran)	Penguatan Kelembagaan								
			1. Evaluasi Organisasi /Kelembagaan								
			a. Melaksanakan evaluasi organisasi/ kelembagaan untuk mengetahui : 1). Kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi; 2). Mengukur jenjang organisasi; 3). Kemungkinan duplikasi fungsi; 4). Tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain	Melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi, mengukur jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain	Jumlah SKPD yang dievaluasi struktur kelembagaan dan tugas fungsinya						
			2. Penataan Organisasi/ Kelembagaan								

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			a. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi/ kelembagaan	Melaksanakan perubahan struktur organisasi SKPD yang tugas fungsinya masih tumpang tindih atau belum efisien dan efektif	Jumlah Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja SKPD yang mengalami perubahan						Bagian Hukum
				Melaksanakan perubahan kelembagaan/ penghapusan/ merger SKPD yang tidak optimal dalam mendukung sasaran pembangunan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization)	Jumlah Peraturan Daerah kelembagaan/ organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan (1 (satu) Peraturan Daerah)						Bagian Hukum

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
5.	Tatalaksana	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, dan berbasis e-government	Penguatan Tatalaksana									
			1.	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap/Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan utama								
			a.	Mendorong semua SKPD/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sesuai tugas dan fungsinya	Semua SKPD/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang memiliki Standard Operating Procedure (SOP)						Bagian Organisasi
			b.	Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi SKPD	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Standard Operating Procedure (SOP)(1 (satu kegiatan)						Bagian Organisasi
c.	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) pada SKPD	Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) pada SKPD	Jumlah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) SKPD (1 (satu kegiatan)						Bagian Organisasi			

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			2. E-government								
			a. Menyusun rencana pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Tersusunnya rencana pengembangan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten	Jumlah dokumen rencana pengembangan e-government yang disusun (1 (satu) dokumen)						Bappeda
			b. Melaksanakan pengembangan e-government:	Terlaksananya sistem e-government							
			c. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi	Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem perencanaan terintegrasi	Jumlah sistem perencanaan terintegrasi (1 (satu) sistem)						Bappeda
				Terlaksananya pengembangan sistem penganggaran terintegrasi	Jumlah aplikasi sistem penganggaran terintegrasi yang dikembangkan/ disempurnakan sesuai kebutuhan (1 (satu) aplikasi)						BPKAD

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
				Terlaksananya pengembangan penerapan e-kinerja untuk membangun budaya kinerja birokrasi yang lebih baik	Jumlah aplikasi e-kinerja yang dikembangkan/ disempurnakan sesuai kebutuhan (1 (satu) aplikasi)						Bagian Organisasi & Dinas Kominfoper
				Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem database Sumber Daya Manusia	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian daerah yang dikembangkan sesuai kebutuhan (1 (satu) aplikasi)						BKPP
			d. Mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi dan pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya pengembangan sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat	Jumlah website penyebaran informasi yang dikembangkan/ disempurnakan (1 (satu) website)						Dinas Kominfoper
					Jumlah aplikasi pelayanan yang dikembangkan/ disempurnakan (1 (satu) aplikasi)						Bagian Organisasi & Dinas Kominfoper

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			e. Mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (perijinan online, pembayaran online)	Terlaksananya pelayanan secara online kepada masyarakat	Jumlah aplikasi pembayaran pajak online yang dikembangkan disempurnakan (1 (satu) aplikasi)						Bapenda & Dinas Kominfo
					Jumlah aplikasi pelayanan perijinan secara online yang dikembangkan disempurnakan (1 (satu) aplikasi)						DPMPTSP & Dinas Kominfo
			3. Keterbukaan Informasi Publik								
			a. Membentuk Tim yang menangani keterbukaan informasi publik	Terbentuknya Tim yang menangani keterbukaan informasi publik	Keputusan Bupati tentang Tim yang menangani keterbukaan informasi publik (1 (satu) Keputusan Bupati (perubahan))						Dinas Kominfo

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			b. Membuat Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik	Terbitnya Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik	Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik (1 (satu) Peraturan Bupati (perubahan))						Dinas Kominfo
			c. Membuat mekanisme/ Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik	Mekanisme/ Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik telah ditetapkan	Jumlah mekanisme / Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik yang ditetapkan (1 (satu) Standard Operating Procedure						Dinas Kominfo
			d. Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksananya kebijakan keterbukaan informasi publik	Informasi publik diupload/ diinformasikan melalui website kutim						Dinas Kominfo
			e. Mengembangkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik	Daftar informasi publik yang dikembangkan (2 (dua) informasi publik/tahun)						Dinas Kominfo

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			f.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik (1 (satu) dokumen/tahun)						Dinas Kominfo
			4.	Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa								
			a.	Membuat struktur Unit Layanan Pengadaan yang permanen	Terbitnya Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan (1 (satu) Keputusan Bupati)						Bagian Pembangunan
			b.	Menyusun struktur kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan	Terbentuknya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket kegiatan yang dilelang						Bagian Pembangunan

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			c. Menyusun mekanisme Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Tersusunnya dokumen Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan lelang	Jumlah dokumen Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan lelang (1 (satu) dokumen Standar Operating Procedure						Bagian Pembangunan
			d. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara efektif guna transparansi publik	Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa berkontrak	Jumlah paket berkontrak per tahun						Bagian Pembangunan
			e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah						Bagian Pembangunan

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
6.	Sumber Daya Manusia	Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia									
			1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi								
			a.	Penyempurnaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja penyempurnaan/Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja jabatan baru	Jumlah jabatan yang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerjanya disempurnakan/ Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja jabatan baru						Bagian Organisasi
			b.	Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai seluruh SKPD/Unit Kerja	Terlaksananya penghitungan pegawai pada SKPD	Jumlah dokumen kebutuhan pegawai masing-masing SKPD (1 (satu) dokumen)						BKPP
			c.	Menyusun rencana redistribusi pegawai	Tersusunnya rencana redistribusi pegawai	Jumlah dokumen rencana redistribusi pegawai (1 (satu) dokumen)						BKPP
d.	Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Tersusunnya proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun	Jumlah dokumen proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun (1 (satu) dokumen)						BKPP			

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			2.	Proses Penerimaan Pegawai Dilaksanakan Secara Transparan, Obyektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme								
			a.	Pengumuman penerimaan pegawai diumumkan secara luas kepada masyarakat	Pengumuman penerimaan pegawai melalui website resmi	Jumlah pelaksanaan pengumuman penerimaan pegawai (1 (satu) kali pelaksanaan)						BKPP
			b.	Penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, adil, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Terlaksananya penerimaan pegawai menggunakan Computer Assisted Tes	Jumlah pelaksanaan penerimaan pegawai menggunakan Computer Assisted Tes (1 (satu) kali kegiatan)						BKPP
			c.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai melalui website resmi	Jumlah pelaksanaan pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai melalui website resmi (1 (satu) kali pelaksanaan)						BKPP
			3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi								

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			a. Menyusun standar kompetensi jabatan	Tersusunnya standar kompetensi jabatan	Jumlah SKPD yang menyusun standar kompetensi jabatan 16(enam belas) SKPD per tahun)						Bagian Organisasi
			b. Melaksanakan assessment pegawai	Terlaksananya assessment pegawai	Jumlah pelaksanaan assessment pegawai (1 (satu) kali/tahun)						BKPP
			c. Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Terlaksananya identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi (1 (satu) dokumen)						BKPP
			d. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai	Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai (1 (satu) dokumen)						BKPP
			e. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai	Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi pegawai (1 (satu) kali/tahun)						BKPP

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			f.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala (1 (satu) kali/tahun)						BKPP
			4.	Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka								
			a.	Menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersusunnya kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Jumlah Keputusan Tim Promosi Jabatan secara Terbuka (1 (satu) Keputusan)						BKPP
			b.	Menyusun rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersusunnya rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Jumlah dokumen perencanaan penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka (1 (satu) dokumen)						BKPP
			c.	Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Terlaksananya promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Jumlah pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi (1 (satu) kali/tahun)						BKPP

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			d. Mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website	Terlaksananya pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website resmi	Jumlah pelaksanaan pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website resmi (1 (satu)/tahun)						BKPP
			5. Penetapan Kinerja Individu								
			a. Menyusun indikator kinerja individu	Semua SKPD menetapkan indikator kinerja individu secara formal	SKPD yang telah menetapkan indikator kinerja individu melalui keputusan kepala SKPD						Bagian Organisasi
			b. Penerapan penetapan indikator kinerja individu	Semua SKPD menerapkan hasil penetapan indikator kinerja individu	% (persen) SKPD yang telah menerapkan menetapkan indikator kinerja individu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			c.	Melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan/tribulanan	Semua SKPD melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan / tribulanan	SKPD yang melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan/tribulanan dengan baik						Bagian Organisasi + BKPP
			d.	Menyusun laporan atas pencapaian kinerja individu oleh masing-masing pegawai	Semua PNS membuat laporan kinerja individu	PNS yang menyusun perjanjian kinerja membuat laporan kinerja individu						Bagian Organisasi
			e.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Semua kinerja individu PNS dapat dimonitoring	Kinerja individu PNS yang perjanjian kerjanya diukur/dinilai dapat monitoring						Bagian Organisasi + BKPP
			6.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai								
			a.	Menyusun kebijakan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai	Tersusunnya kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Peraturan Bupati kode etik pegawai (1 (satu) Peraturan Bupati)						BKPP

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			b. Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan penerapan aturan disiplin/kode etik Informatik/kode perilaku pegawai (2 (dua) kegiatan/tahun)						BKPP
			c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik /kode perilaku pegawai (2 (dua) kegiatan/tahun)						BKPP
			d. Memberikan sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Terlaksananya kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai (2 (dua) kegiatan/tahun)						BKPP

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			7.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan								
			a.	Melaksanakan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade/kelas jabatan	Terlaksananya kegiatan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade/kelas jabatan (perubahan)	Jumlah dokumen hasil kegiatan evaluasi jabatan (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
			b.	Menetapkan grade/kelas jabatan	Penetapan grade /kelas jabatan	Peraturan Bupati tentang penetapan grade/kelas jabatan (1 (satu) Peraturan Bupati)						Bagian Organisasi
			8.	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian								
			a.	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Jumlah kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (1 (satu) kegiatan/tahun)						BKPP

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			d. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Tersusunya hasil evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan gratifikasi (2 (dua) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			e. Menindaklanjuti hasil evaluasi gratifikasi	Terlaksananya tindaklanjut evaluasi gratifikasi	Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi gratifikasi (2 (dua) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah								
			a. Menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Keputusan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (1 (satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat
			b. Membangun lingkungan pengendalian	Terlaksana kerjasama pimpinan dan staf untuk membangun lingkungan pengendalian	Jumlah aktivitas (12 (dua belas) kegiatan/tahun)						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			c. Melakukan penilaian/identifikasi resiko atas organisasi	Tersusunnya identifikasi review	Jumlah identifikasi resiko atas organisasi (1 (satu) kegiatan identifikasi resiko)						Inspektorat
			d. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Terlaksana kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Jumlah Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			e. Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait	Terlaksana koordinasi kepada seluruh pihak terkait tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kegiatan koordinasi kepada seluruh pihak terkait tentang Sistem Pengendalian Intern						Inspektorat
			f. Melakukan pemantauan pengendalian intern	Terlaksana pemantauan pengendalian intern	pemantauan pengendalian intern						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			3. Pengaduan Masyarakat								
			a. Menetapkan kebijakan pengaduan masyarakat	Tersusunnya Standar Operating Procedure (SOP) pengaduan masyarakat	Jumlah Standard Operating Procedure (SOP) pengaduan masyarakat (1 (satu) dokumen/tahun)						Inspektorat
			b. Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat (.... dokumen/tahun)						Inspektorat
			c. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksana rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat	Jumlah rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat (..... rekomendasi/tahun)						Inspektorat
			d. Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya evaluasi penanganan atas pengaduan masyarakat	Jumlah rekomendasi evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (.....) Laporan Hasil Pemeriksaan/tahun)						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi		Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
							2021	2022	2023	2024	2025	
			e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan tindak lanjut (... Laporan Hasil Pemeriksaan/tahun)						Inspektorat
			4.	Whistle Blowing System								
			a.	Menetapkan kebijakan tentang Whistle Blowing System	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Whistle Blowing System	Jumlah Keputusan Bupati tentang Whistle Blowing System (1 (satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat
			b.	Mensosialisasikan Whistle Blowing System	Terlaksana sosialisasi	Jumlah Sosialisasi Whistle Blowing System (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			c.	Mengimplementasikan Whistle Blowing System	Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di tiap SKPD	Jumlah kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di tiap SKPD (1 (satu) kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi/tahun)						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			d. Jumlah kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di tiap SKPD (1 (satu) kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi/tahun)	Terlaksana evaluasi atas pelaksana Whistle Blowing System	Jumlah kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System (1 (satu) kegiatan/tribulan)						Inspektorat
			e. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System (4 (empat) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			5. Penanganan Benturan Kepentingan								
			a. Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan	Jumlah Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan (1 (satu) Peraturan Bupati)						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan (1 (satu) kali/tahun)						Inspektorat
			c. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan	Terimplementasikan nya Penanganan benturan kepentingan	Jumlah dokumen penanganan benturan kepentingan yang disusun (1 (satu) dokumen/tahun)						Inspektorat
			d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Jumlah dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan (1 (satu) dokumen/tahun)						Inspektorat
			e. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dapat ditindaklanjuti	Jumlah kegiatan penanganan benturan kepentingan yang dapat ditindaklanjuti (1 (satu) kegiatan)						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			6	Pembangunan Zona Integrita								
			a.	Melakukan pencaanangan zona integritas	Terlaksananya kegiatan pencaanangan zona integritas	Pencaanangan zona integritas (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			b.	Menetapkan SKPD/Unit Kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas dengan Keputusan Bupati	Tersusun Keputusan Bupati tentang SKPD yang menjadi project zona integritas	Jumlah Keputusan Bupati (1 (satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat
			c.	Melakukan pembangunan zona integritas	Terlaksana pembangunan zona integritas di SKPD	Jumlah kegiatan pembangunan zona integritas (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			d.	Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Jumlah kegiatan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			e.	Mengusulkan SKPD/Unit Kerja yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Terlaksana pengusulan SKPD yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Jumlah SKPD yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (9 (sembilan) SKPD)						Inspektorat
			7.	APIP								
			a.	Mengoptimalkan APIP	Terlaksananya bimbingan teknis kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk APIP	Jumlah kegiatan bimbingan teknis untuk APIP (4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu)/tahun)						Inspektorat
			b.	Menindaklanjuti Rekomendasi APIP	Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi APIP	Jumlah tindak lanjut hasil rekomendasi APIP rekomendasi/tahun)						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			c.	Menyiapkan Sumber Daya Manusia APIP baik secara kuantitas maupun kualitas	Adanya bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah kegiatan bimbingan teknis (2 (dua) kegiatan dalam/ tahun)						Inspektorat
			d.	Memberikan dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP	Adanya dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP	Jumlah anggaran kegiatanpertahun						Inspektorat
			e.	Melaksanakan fungsi pengawasan internal berbasis resiko	Terlaksananya pengawasan internal berbasis resiko	Jumlah kegiatan pengawasan internal berbasis resiko kegiatan/tahun)						Inspektorat

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
8.	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat minimal 80 %)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
			1.	Standar Pelayanan								
			a.	Menetapkan kebijakan standar pelayanan	Tersusunnya kebijakan standar pelayanan (perubahan)	Peraturan Bupati tentang standar pelayanan (perubahan) (1 (satu) Peraturan Bupati)						Bagian Organisasi
			b.	Memaklumkan standar pelayanan di masing-masing SKPD	Semua SKPD memaklumkan standar pelayanan	SKPD yang membuat/memasang maklumat standar pelayanan (100 % (seratus persen))						Bagian Organisasi
c.	Mendorong SKPD/Unit Kerja membuat Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan standar pelayanan	Semua SKPD/Unit Kerja pelayanan mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan	SKPD/Unit Kerja pelayanan yang membuat Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan (100 % (seratus persen))						Bagian Organisasi			

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			d. Melakukan identifikasi dan reviu/perbaikan Standard Operating Procedure (SOP)	Terlaksananya identifikasi dan reviu/perbaikan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan	Jumlah dokumen hasil identifikasi Standard Operating Procedure (SOP) yang perlu direvisi (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
					Jumlah dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang direviu/diperbaiki Operating Procedure (SOP)						Bagian Organisasi
			e. Melakukan identifikasi dan revisi/perbaikan standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan yang direviu/diperbaiki (10 (sepuluh) standar pelayanan)	Jumlah dokumen hasil indentifikasi standar pelayanan (1 (satu) Dokumen)						Bagian Organisasi
					Jumlah dokumen standar pelayanan yang direviu/diperbaiki (10 (sepuluh) standar pelayanan)						

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			2. Budaya Pelayanan Prima								
			a. Melakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Terlaksananya sosialisasi /pelatihan tentang budaya pelayanan prima	Terlaksananya sosialisasi /pelatihan tentang budaya pelayanan prima						Bagian Organisasi
			b. Mempermudah akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media	Mempermudah akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media	Jumlah aplikasi pelayanan online yang dibuat (1 (satu) aplikasi)						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			c. Mengembangkan pemberlakuan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik (sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai standar	Mengembangkan pemberlakuan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik (sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai standar	Jumlah sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik yang diberikan (1 (satu) kali/tahun)						Bagian Organisasi
			d. Mengembangkan sarana pelayanan terpadu/terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	Mengembangkan sarana pelayanan terpadu/terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	Persentase pelayanan terpadu yang sesuai dengan standar pelayanan (ketepatan waktu, kemudahan dan kejelasan prosedur pelayanan, kepastian biaya pelayanan, serta kebenaran dokumen/output pelayanan (100 % (seratus persen)						DPMPPTSP

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi		Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
							2021	2022	2023	2024	2025	
			e.	Membangun/ meembangkan inovasi pelayanan	Adanya inovasi yang diikuti pada kompetisi inovasi pelayanan publik (sinovik) di tingkat pusat	2 (dua) inovasi masuk dalam top nasional						Bagian Organisasi
			3.	Pengelolaan Pengaduan								
			a.	Menetapkan kebijakan pelayanan pengaduan secara online	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan pelayanan publik	Jumlah Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan pelayanan publik (1 (satu) Peraturan Bupati) perubahan)						Bagian Organisasi
			b.	Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan	Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan	Jumlah Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan yang ditetapkan (1 (satu) Standard Operating Procedure (SOP) perubahan)						

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			c. Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti sesuai Standard Operating Procedure (SOP) untuk perbaikan pelayanan	Menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang masuk sesuai Standard Operating Procedure (SOP)	pengaduan pelayanan publik yang masuk dapat ditindaklanjuti sesuai Standard Operating Procedure						Bagian Organisasi
			d. Pemantapan/pengintegrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem Pengaduan Manual dan Media Elektronik)	Terlaksananya pemantapan/pengintegrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem Pengaduan Manual dan Media Elektronik	Jumlah Sistem Layanan Pengaduan yang dikembangkan (2 (dua) sistem)						Bagian Organisasi
			e. Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan di SKPD	Terlaksananya evaluasi atas penanganan pengaduan di SKPD	SKPD yang ada pengaduan pelayanan publik dapat dievaluasi						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector	
						2021	2022	2023	2024	2025		
			4.	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan								
			a.	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkala	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat secara berkala	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat yang dibuat (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
			b.	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Rekomendasi hasil survey dapat ditindaklanjuti	rekomendasi hasil survey yang dapat ditindaklanjuti						Bagian Organisasi
			5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi								
			a.	Membangun/ mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pembangunan/ pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pembangunan/ pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi						Dinas Kominfo
			b.	Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pelayanan berbasis teknologi informasi						Dinas Kominfo

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			c. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah pelayanan berbasis teknologi informasi yang dievaluasi (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)						Bagian Organisasi
			d. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi						Dinas Kominfo
			6. Program Pelayanan Kutim								
			a. Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik ke SKPD/unit-unit pelayanan sampai ke tingkat desa/ kelurahan	Terlaksananya sosialisasi pelayanan publik ke SKPD/unit-unit pelayanan sampai ke tingkat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik (3 (tiga) kegiatan/tahun)						Bagian Organisasi
			b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan.	Terlaksananya bimbingan teknis kepada petugas pelayanan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan yang dilaksanakan (5 (lima) kegiatan/tahun)						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			c. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan inovasi layanan publik	Terlaksananya upaya-upaya untuk meningkatkan inovasi layanan publik	Jumlah inovasi layanan publik (1 (satu) SKPD/unit pelayanan minimal 1 (satu) inovasi)						Bagian Organisasi
			7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Publik								
			a. Melakukan monev/penilaian terhadap kinerja pelayanan publik pada SKPD/Unit-unit pelayanan	Terlaksananya monev terhadap kinerja pelayanan publik pada SKPD/Unit-unit pelayanan	Jumlah dokumen hasil monev kinerja pelayanan publik (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
			<i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi								
			1. Pelayanan Satu Atap terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	Terlaksananya Pelayanan Satu Atap terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	Pelayanan yang dilaksanakan						DPMPTSP
			2. Perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Satu Atap terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dirampingkan						Bagian Organisasi

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Leading sector
						2021	2022	2023	2024	2025	
			3. Survey kepuasan masyarakat secara online	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat secara online	layanan publik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten sesuai harapan publik (90% (sembilan puluh persen))						Bagian Organisasi
			4. Percepatan pelayanan dimasing-masing SKPD/Unit Kerja khususnya yang menangani pelayanan publik)	Adanya quick wins reformasi birokrasi di masing-masing SKPD/Unit Kerja khususnya yang membidangi pelayanan publik	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang membuat dan melaksanakan quick wins reformasi birokrasi untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat (10 (sepuluh) SKPD/Unit Kerja per tahun						Bagian Organisasi

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2025

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk sebagai Tim Reformasi Birokrasi. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

- a. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Timur 2021-2025
- b. Memetakan isu strategis, sasaran dan program Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Timur 2021-2025
- c. Tim bertugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan instansi atau unit kerja
- d. Membentuk agen perubahan di tiap tiap unit kerja
- e. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di instansi atau unit kerja;
- f. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
- h. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi di lingkungan internal pemerintah daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

1. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, pemerintah daerah serta lingkup nasional. Monitoring

dilakukan untuk mempertahankan agar program yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam Grand Design Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah agar konsisten dengan Road Map nasional dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
 - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
 - Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level nasional ditentukan oleh KPRBN. Sementara untuk pemerintah daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang

dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;

- b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua UPRBN;
- c. Evaluasi tahunan di tingkat Nasional, yang dipimpin langsung oleh Ketua TRBN.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
3. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PENDANAAN

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja. Disamping itu, bagi pemerintah daerah, pos Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Reformasi Birokrasi yang diberikan adalah berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.

6. SINKRONISASI ROAD MAP DENGAN RENCANA STRATEGIS

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab di level makro, meso, hingga mikro.

BAB VI

PENUTUP

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan kapabel maka diperlukannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Sehingga birokrasi akan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) berupa pelayanan yang prima, cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Penyusunan program dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2025 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan harapan para pemangku kepentingan ditengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan *mindset* dan *culture set* agar mampu menunjukkan kinerja/performanya serta dengan mudah beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten harus terus dibangun agar dapat menciptakan dukungan bagi pemerintah untuk membangun tata pemerintahan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi agar tercapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

BUPATI KUTAI TIMUR

TTD

DRS. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.SI